

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
2022

PERDA NO.7, LD 2022/NO.7 THN 2022, 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN

- ABSTRAK : - Adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disesuaikan;
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950,.
  - Peraturan Daerah ini memuat pengaturan terkait dengan mengenai rencana induk Jaringan LLAJ, ruang lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, manajemen kebutuhan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan angkutan jalan, terminal, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung dan system informasi LLAJ
  - Pengaturan terkait dengan rencana induk jaringan LLAJ yang tertuang secara detail dalam rencana detail transportasi, pengelompokan jalan, ketentuan kendaraan bermotor, kelas jalan, manajemen kebutuhan lalu lintas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan LLAJ, pengaturan peran masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ.
- .
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2022
- Mengubah Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Penjelasan : 6 hal